



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SIDOARJO
MENJADI PT ANEKA USAHA SIDOARJO (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 3 (tiga) bidang usaha utama, yakni percetakan, pengelolaan properti dan distribusi gas serta berperan penting dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 1998, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan peran dalam meraih laba tanpa mengesampingkan fungsi kemanfaatan umum, perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SIDOARJO MENJADI PT ANEKA USAHA SIDOARJO (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Sidoarjo.
12. Modal adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda).

BAB II

NAMA DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. penyertaan modal Daerah;

- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan;
- e. Dewan Pengawas;
- f. Direksi; dan
- g. Pegawai,

yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo dialihkan ke PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mengetahui kekayaan, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dilakukan perhitungan dan audit oleh Akuntan Publik yang profesional dan independen.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

- (1) PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah, dan dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan dan unit usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah usaha PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. tanggung jawab;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Pasal 5

PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) dimaksudkan untuk:

- a. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
- b. mengembangkan dan menggali potensi usaha Perseroda; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Lingkup kegiatan usaha PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) meliputi:
 - a. percetakan;
 - b. minyak dan gas bumi;
 - c. properti; dan
 - d. usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang percetakan, properti, minyak dan gas bumi, serta kegiatan sejenis lainnya, PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) terbagi atas saham dan ditetapkan sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.177.598.723,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Jumlah saham PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) sebesar 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah terhadap PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk penambahan modal guna:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB VIII ORGAN

Pasal 11

- (1) Organ Perseroda terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan kewenangannya sesuai Anggaran Dasar yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (7) Pengangkatan, pemberhentian, serta tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur dalam Anggaran Dasar yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 12

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 13

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroda.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perseroda ~~dilaksanakan~~ sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - d. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perseroda didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 16

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perseroda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Pelaksanaan kerja sama Perseroda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 18

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman Perseroda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 19

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 20

- (1) Laporan direksi Perseroda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perseroda

Pasal 21

Laporan tahunan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah serta Anggaran Dasar yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah serta Anggaran Dasar yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan Penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 23

- (1) PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Untuk pertama kali, anggota Komisaris dan Direksi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) diangkat oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam mengangkat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo sebagai anggota Komisaris PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda).
- (3) Dalam mengangkat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo sebagai anggota Direksi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS untuk disetujui dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Segala hubungan hukum antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo dengan pihak lain yang timbul sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui dan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1998 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SIDOARJO
MENJADI PT. ANEKA USAHA SIDOARJO (PERSERODA)

I. UMUM

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 331 ayat (3) *jo.* Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengamanatkan penyesuaian bentuk hukum seluruh Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 1998, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan peran dalam meraih laba, dipandang perlu untuk mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 114